



**BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 82 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERINCIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI  
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten wajo Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo;

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wajo;
6. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati dan bertugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada bupati baik diminta maupun tidak diminta;
7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok;
8. Struktur Organisasi adalah susunan organisasi yang menggambarkan hierarki kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo;
9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

### **Pasal 4**

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- 1) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli

- 2) Staf ahli bupati terdiri atas :
  - a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- 3) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesatu**  
**Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

**Pasal 6**

**1. Fungsi**

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Rincian Tugas**

- a. Menghimpun bahan/data dalam rangka penyusunan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik ;
- b. Melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai hal yang berkaitan isu aktual di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang Pemerintahan, hukum, dan politik kepada bupati sesuai keahliannya;
- d. Mengevaluasi dan mengamati perkembangan penyelenggaraan di bidang hukum, politik dan pemerintahan yang memberi dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- e. Mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan Tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

**Bagian Kedua**  
**Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan**  
**Pembangunan**

**Pasal 7**

**1. Fungsi**

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Rincian Tugas**

- a. Menghimpun bahan/data dalam rangka penyusunan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- b. Melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai hal yang berkaitan isu aktual di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang Ekonomi, keuangan dan pembangunan kepada bupati sesuai keahliannya
- d. Mengevaluasi dan mengamati perkembangan penyelenggaraan di bidang ekonomi mikri dan makro, keuangan dan pembangunan yang memberi dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- e. Mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

**Bagian Ketiga**  
**Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber**  
**Daya Manusia**

**Pasal 8**

**1. Fungsi**

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Rincian Tugas**

- a. Menghimpun bahan/data dalam rangka penyusunan telahan dan pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. Melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai hal yang berkaitan isu aktual di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada bupati sesuai keahliannya
- d. Mengevaluasi dan mengamati perkembangan kegiatan di bidang kemasyarakatan dan peningkatan sumber daya manusia yang memberi dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- e. Mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- 1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;
- 2) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya;
- 3) Staf ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Wajo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 17 Desember 2016

**BUPATI WAJO**

**Ttd**

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal 17 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

Ttd

**FIRDAUS PERKESI**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H.